



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 3 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 09 September 2013, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Nomor : - tanggal 09 September 2013;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun. Dan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Matur sampai tanggal 29 Juni 2014. Lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Malalak di alamat Penggugat di atas selama 7,5 bulan dan kembali lagi ke Kecamatan Matur sampai 24 Maret 2016.

4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak memberikan nafkan lahir (belanja) kepada Penggugat
- Tergugat suka berkata-kata kasar

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 24 Maret 2016 yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama disebabkan pada waktu itu Tergugat sedang tidur, kemudian anak Penggugat dan Tergugat menangis sehingga Tergugat merasa terganggu dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak becus mengurus anak sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha dan berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2016 dan Tergugat telah

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji untuk merubah sikap dan tindakannya serta Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Penggugat di atas. Namun Tergugat tidak menepati janjinya sehingga sering terjadi perselisihan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama sampai tanggal 23 November 2016, Tergugat tidak kembali lagi ke tempat tinggal bersama. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.

8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17-05-2012, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 09 September 2013, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut  
:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
  - Bahwa, Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar seperti mengusir Penggugat;
  - Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sejak pertengahan tahun 1,5 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
  - Bahwa, Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas kerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar seperti mengusir Penggugat;

- Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sejak pertengahan tahun 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 September 2013, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Nomor : - tanggal 09 September 2013 dan memiliki satu orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 karena Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi dan juga Tergugat sering berkata-kata kasar
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami, terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami terhadap isteri tersebut;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 331000 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 Hijriah, oleh Hakim Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasbi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Hasbi, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2 Proses	Rp 50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp331.000,00</u>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min